BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 30 November 2020

Nomor : 416/SN-12/PM.04/11/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Tim Kampanye Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020
Se Kabupaten Maros
Di,-
Maros

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Pelaksanaan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupatin Maros Tahun 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059):

- **Pasal 20 Ayat (1) point b, berbunyi:**
  (1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang terdiri atas: a LPPDK
- **Pasal 33, berbunyi**
  (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Pasangan Calon dalam membiayai kegiatan Kampanye.
  (2) LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- **Pasal 35 ayat (3), berbunyi:**
  (1) LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
- **Pasal 36, berbunyi:**
  (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
  (2) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau Petugas Penghubung.
  (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
- **Pasal 38, Berbunyi:** KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK.
- **Pasal 58A ayat 2 poin c, berbunyi:** Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, pembukuan Laporan Dana Kampanye, mekanisme pelaporan Dana Kampanye dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

(2) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: c. menyampaikan LPSDK dan LPPDK sesuai dengan jadwal dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.

2. Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka Bawaslu Kabupaten Maros Mengimbau Kepada Lo/Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 untuk menyerahkan LPPDK secara tepat waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir dengan batas waktu sampai pukul 18.00 Wita.

Demikian Umbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUFIRMAN, S.IP

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Ketua KPU Kab. Maros
3. Pertinggal.